

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul Upaya hukum tentang peninjauan kembali untuk kedua kali bertentangan dengan KUHAP UU No. 8 tahun 1981. Studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis banyak menghadapi rimangan dan hambatan namun berkat petunjuk dari ALLAH SWT, penulis dapat mengatasinya dengan baik.

Menyadari sepenuhnya keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, dikarenakan masih kurangnya pengalaman dan ilmu pengetahuan dari penulis. Sehingga segenap kritik dan saran sungguh merupakan masukan yang berharga bagi penulis dimasa yang akan datang.

Terima kasih yang tulus penulis haturkan pada ayah dan mama serta kakak dan adik-adikku yang selama ini telah memberikan doa dan semangat kepada penulis selama ini.


Pada kesempatan ini juga penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Suhatrizal, SH.M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih penulis ucapkan pada :

1. Bapak *Syafaruddin, SH. M. Hum* selaku Dekan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak *Suhatrizul, SH. M. H,* selaku Pembantu Dekan I dan Bapak *Muazzul, SH, M. Hum* selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Ketua Bagian dan Ibu Skretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya masa perkuliahan, serta Bapak/ Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Orang tua hamba tercinta yakni *Drs. M.Darwis Hsb,* dan *Ibunda Rusnaini* yang penuh rasa kasih sayang dan cinta yang teramat sangat pada diri penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil dari kecil hingga dewasa dan tidak bosan-bosannya mereka memberikan yang terbaik bagi diri penulis sehingga penulis merasa tidak akan pernah sanggup untuk membalas.
6. Untuk ketiga kakanda penulis yakni *Herlina Hsb. SS, Malayanti. SH, Wiro kusuma,* dan adik *Indan Prabudi.* Yang mana mereka ini telah mengarahkan penulis dengan cinta dan belaian sayang serta pengarahan dan menjadi inspirasi bagi diri penulis.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2004 terima kasih untuk segala kebersamaan dan dorongan serta semangat selama ini. I Love U All

Akhirnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penulisan ini apabila kesalahan yang penulis tidak sadari dan penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Medan, 27 Agustus 2008
Penulis

Umi Fatimah



DAFTAR ISI

Hal

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI	
A. Peninjauan dan Pengaturan Peninjauan Kembali	11
B. Pemasaran yang Dapat di mintakan Peninjauan Kembali	15
C. Pihak-pihak yang berwenang Mengajukan Peninjauan Kembali	18
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI	
A. Alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana	20
B. Tata cara pengajuan peninjauan kembali	23

C. Prinsip atau Azas yang ditentukan dalam Peninjauan Kembali	29
---	----

BAB IV TINJAUAN UMUM TENTANG UPAYA HUKUM TENTANG PENINJAUAN KEMBALI UNTUK KEDUA KALI BERTENTANGAN DENGAN KUHP UU NO. 8 TAHUN 1981

A. Latar Belakang Pengajuan Peninjauan Kembali yang Kedua Kali	30
B. Dasar Pertimbangan Pengadilan Negeri Medan Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Untuk Yang Kedua Kalinya	65
C. Kasus	70
D. Tanggapan Kasus	72

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN